



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PERPANJANGAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ISLAMIYAH BERINGIN SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian / Perpanjangan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah Beringin Sakti Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;

6. Peraturan.....

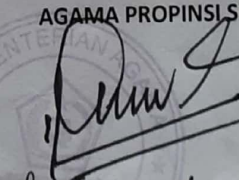
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor..... Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pndirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN / PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Perpanjangan Madrasah kepada :
- Nama Madrasah : MTsS Islamiyah Beringin Sakti
- Nomor Statistik Madrasah : 121213100011
- Alamat Madrasah : Jorong Saiyo Beringin Sakti Kenagarian Taratak
Tinggi Kecamatan Timpeh Kab.Dharmasraya.
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Perpanjangan Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian / Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 28 Februari 2017

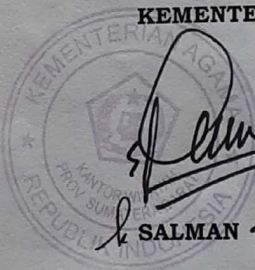
A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT


SALMAN d

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : FEBRUARI 2017
 TENTANG : PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK RA (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS Islamiyah Beringin Sakti Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya .	121213100011	132 /Kw.03/2-e/PP.006/MTs/02/2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA


 SALMAN